



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aziz Mangaful Bin Sukarmin
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/4 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Trembulrejo RT 03 RW 03 Desa Trembulrejo
Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan)

Terdakwa Aziz Mangaful Bin Sukarmin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Mangaful bin Sukarmin bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aziz Mangaful bin Sukarmin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) buah ACCU merk Incoe warna putih biru.
Dikembalikan kepada saksi Pujiyanto bin Suwadi
 - 2) 1 (satu) buah sak warna putih.
 - 3) 1 (satu) buah obeng ukuran 10 -12 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4) 1 (satu) buah SPM jenis Honda Scoopy warna putih merah tanpa plat nomor, dengan STNK No.Pol : K-5161-RN, Noka : MH1JF6110BK1648, Nosin : JF61E1139975 STNK An. SUKARMIN, alamat : Kel. Trembulrejo, Rt. 03 Rw. 03, Kec. Ngawen, Kab. Blora.
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Aziz Mangaful bin Sukarmin pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Dusun Sarip Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwa menjadi sopir rombongan Ketoprak yang akan pentas di Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, kemudian pada saat perjalanan pulang, sesampainya di Dsn. Sarip Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan, Terdakwa melihat truk parkir di pekarangan yang gelap.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa teringat truk parkir di pekarangan gelap di Dsn. Sarip Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan, kemudian Terdakwa mempunyai pikiran untuk melakukan pencurian AKI Truk tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul. 00.30 wib Terdakwa berangkat dari Ds. Trembulrejo Kec. Ngawen Kab. Blora menuju Dsn. Sarip Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan tempat Terdakwa melihat truk parkir pada saat mengantarkan rombongan ketoprak. Setelah sampai di tempat Truk parkir tersebut, Terdakwa langsung membongkar tempat AKI menggunakan kunci obeng ukuran 10,12 dan mengambil 2 (dua) buah AKI Truk dan kemudian ditaruh ditempat sak warna putih, selanjutnya Terdakwa membawa AKI hasil curian menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih merah tanpa plat nomor. Kemudian di saat perjalanan pulang, sesampainya di Ds. Dapurno, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, Terdakwa melihat ada Truk parkir didepan rumah, kemudian Terdakwa berhenti dan mempunyai ide/pikiran untuk mencuri AKI Truk tersebut. Setelah melihat keadaan sekitar sepi, lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan pos kamling yang berada di sebelah barat rumah tempat truk parkir tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju truk, dan sempat melihat tempat AKI Truk terpasang. Pada saat Terdakwa melihat kondisi truk tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepada Terdakwa "lahpo mas, lahpo mas ?" namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung melarikan diri, lalu orang tersebut berteriak "maling,maling", kemudian banyak warga pada berdatangan, dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Wirosari.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil AKI Truk di Ds. Dapurno, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, dikarenakan perbuatannya sudah diketahui oleh pemilik truk dan warga. Setelah terdakwa sampai di Polsek Wirosari, selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan AKI Truk didalam karung sak warna putih, sedangkan di Ds. Dapurno, Terdakwa belum mendapatkan barang, selanjutnya Terdakwa mengakui kalau AKI Truk tersebut didapat dari hasil mencuri di Dsn. Sarip Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
 - Selanjutnya dari kejadian tersebut diatas petugas kepolisian dapat menyita barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) buah ACCU merk Incoe warna putih biru.
 - 2) 1 (satu) buah sak warna putih
 - 3) 1 (satu) buah obeng ukuran 10 -12 cm.
 - 4) 1 (satu) buah SPM jenis Honda Scoopy warna putih merah tanpa plat nomor, dengan STNK No.Pol : K-5161-RN, Noka : MH1JF6110BK1648, Nosin : JF61E1139975 STNK An. SUKARMIN, alamat : Kel. Trembulrejo, Rt. 03 Rw. 03, Kec. Ngawen, Kab. Blora.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Pujiyanto bin Suwadi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUJIYANTO bin SUWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan pencurian aki;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober sekira pukul 08.30 wib di tempat saksi biasa memarkir kendaraan Truk yaitu di pekarangan milik saksi SUPARJO, Dsn. Sarip, Rt 06 Rw 04 Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AKI milik saksi yang hilang tersebut sebelumnya terpasang pada truk milik saksi dengan No.Pol: K-1409-KF, dan terakhir kali saksi selesai menggunakan truk tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 untuk mengirim genteng ke daerah Sragen;
- Bahwa setelah selesai digunakan, truk tersebut di parkir di pekarangan milik saksi SUPARJO yang terletak di Dsn. Sarip, Rt 06 Rw 05 Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 wib ada petugas dari Polsek Wirosari yang menanyakan apakah saksi telah kehilangan AKI truk, karena saksi tidak tahu kemudian saksi bersama-sama dengan petugas Polsek Wirosari mengecek ke truk milik saksi, dan benar bahwa AKI milik saksi yang semula terpasang pada tempat AKI di sebelah kiri truk sudah tidak ada/hilang ;
- Bahwa ditempat AKI tersebut terpasang pengaman dan dibaut disisi kiri dan kanan, namun setelah AKI tersebut hilang, baut pengaman tempat AKI tersebut sudah terlepas dan pengaman tempat AKI sudah berada di bawah truk dan tidak terpasang pada tempatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **SUPARJO bin SARIJO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober sekira pukul 08.30 wib di pekarangan milik saksi tempat dimana saksi Pujiyanto biasa memarkir kendaraan Truk miliknya di Dsn. Sarip, Rt 06 Rw 04 Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 wib ada petugas kepolisian yang mendatangi pekarangan milik saksi dan menanyakan milik siapakah truk yang parkir dipekarangan milik saksi tersebut kemudian saksi menjawab kalau truk tersebut milik saksi Pujiyanto;
- Bahwa kemudian saksi Pujiyanto datang dan mengecek keadaan truk dan benar bahwa AKI truk milik saksi Pujiyanto yang berjumlah 2 (dua) buah AKI merk INCOE warna biru-putih tidak ada / hilang;
- Bahwa 2 (dua) buah AKI yang hilang tersebut adalah milik saksi Pujiyanto dan AKI tersebut biasanya terpasang pada tempat AKI di sebelah kiri truk No.Pol : K-1409-KP, namun pada hari Rabu tanggal 24

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 sekira pukul 08.30 wib setelah di cek AKI tersebut sudah tidak terpasang pada tempatnya / hilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **RUBIYANTO bin SLAMET** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi baru tidur dirumah mendengar suara panggilan minta tolong dari mertua didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi langsung keluar rumah dan mertua saksi berteriak "maling-maling" (pencuri-pencuri) ;
- Bahwa saksi melihat ada Terdakwa yang berlari ke arah barat selanjutnya saksi kejar bersama mertua saksi dan tertangkap dan setelah saksi tanyai Terdakwa menjawab akan buang air besar, namun saksi tidak percaya karena Terdakwa juga membawa sepeda motor jenis Scoopy warna putih tanpa plat nomer dan ditengah sepeda motor tersebut ada 2(dua) buah AKI yang dimasukkan kedalam sak warna putih didepan pos kamling (posgardu);
- Bahwa tidak lama datang petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta sepeda motor Honda Scoopy dan 2(dua) buah AKI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **SURYANTO bin KARMANI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober sekira pukul 02.00 wib pada saat ada warga Ds. Dapurno menghubungi Polsek Wirosari dan mengatakan bahwa ada seseorang yang mencurigakan dan kemungkinan akan melakukan pencurian di sekitar rumah saksi ABDUL MANAN di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Ds. Dapurno, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju TKP bersama anggota piket yang lain untuk mengamankan Terdakwa Azis Mangaful
- Bahwa Terdakwa Aziz Mangaful diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih-merah tanpa plat nomor dan 2 (dua) buah AKI merk INCOE warna putih-biru yang ditaruh di dalam karung sak warna putih;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicari informasi ternyata warga Ds. Dapurno tidak ada yang kehilangan AKI. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Aziz Mangful, dan Terdakwa Aziz Mangful mengakui bahwa 2 (dua) buah AKI merk INCOE warna putih-biru tersebut adalah hasil mencuri di Dsn. Sarip, Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan;
- Bahwa selanjutnya saksi beersama dengan Brigadir Edy Joko Purnomo dan Terdakwa Aziz Mangful mengecek di Dsn. Sarip Ds. Karangasem dan mendapati 1 (satu) unit truk yang terparkir di pekarangan milik saksi Suparjo;
- Bahwa pada saat di TKP, saksi bersama dengan Brigadir Edy Joko Purnomo bertemu dengan saksi Suparjo dan menanyakan apakah ada AKI kendaraan yang hilang, namun saksi Suparjo mengatakan bahwa truk yang parkir di pekarangan miliknya adalah milik saksi Pujiyanto, Dsn. Sarip Rt. 06 Rw. 04 Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
- Bahwa kemudian saksi Pujiyanto datang ke TKP dan bersama-sama mengecek truk miliknya ternyata benar bahwa 2 (dua) buah AKI truk miliknya yang semula terpasang pada tempat pengaman AKI di bagian sebelah kiri truk sudah tidak ada / hilang dicuri oleh Terdakwa. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian aki;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwa menjadi sopir rombongan Ketoprak yang akan pentas di Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, kemudian pada saat perjalanan pulang, sesampainya di Dsn. Sarip Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan, Terdakwa melihat truk parkir di pekarangan yang gelap.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa teringat truk parkir di pekarangan gelap di Dsn. Sarip Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan, kemudian Terdakwa mempunyai pikiran untuk melakukan pencurian AKI Truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul. 00.30 wib Terdakwa berangkat dari Ds. Trembulrejo Kec. Ngawen

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Blora menuju Dsn. Sarip Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan tempat Terdakwa melihat truk parkir pada saat mengantar rombongan ketoprak, Setelah sampai di tempat Truk parkir tersebut, Terdakwa langsung membongkar tempat AKI menggunakan kunci obeng ukuran 10,12 dan mengambil 2 (dua) buah AKI Truk dan kemudian ditaruh ditempat sak warna putih;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa AKI tersebut menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih merah tanpa plat nomor;
- Bahwa saat perjalanan pulang, sesampainya di Ds. Dapurno, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, Terdakwa melihat ada Truk parkir didepan rumah, kemudian Terdakwa berhenti dan mempunyai ide/pikiran untuk mencuri AKI Truk tersebut;
- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar sepi, lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan pos kamling yang berada di sebelah barat rumah tempat truk parkir tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju truk, dan sempat melihat tempat AKI Truk terpasang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat kondisi truk tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepada Terdakwa "lahpo mas, lahpo mas" namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung melarikan diri, lalu orang tersebut berteriak "maling,maling", kemudian banyak warga pada berdatangan, dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Wirosari;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil AKI Truk di Ds. Dapurno, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, dikarenakan kepergok warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Wirosari dan Terdakwa mengakui AKI Truk didalam karung sak warna putih adalah hasil mencuri di Dsn. Sarip Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan, sedangkan di Ds. Dapurno;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah ACCU merk Incoe warna putih biru.
2. 1 (satu) buah sak warna putih.
3. 1 (satu) buah obeng ukuran 10 -12 cm.
4. 1 (satu) buah SPM jenis Honda Scoopy warna putih merah tanpa plat nomor, dengan STNK No.Pol : K-5161-RN, Noka : MH1JF6110BK1648,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JF61E1139975 STNK An. SUKARMIN, alamat : Kel. Trembulrejo,
Rt. 03 Rw. 03, Kec. Ngawen, Kab. Blora.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib disebuah pekarangan rumah saksi SUPARJO bin SARIJO yang terletak di Dusun Sarip Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa Aziz Mangaful bin Sukarmin telah mengambil barang milik saksi Pujiyanto bin Suwadi berupa 2 (dua) buah ACCU merk Incoe warna putih biru dengan tanpa ijin;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwa menjadi sopir rombongan Ketoprak yang akan pentas di Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, kemudian pada saat perjalanan pulang, sesampainya di Dsn. Sarip Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan, Terdakwa melihat truk parkir di pekarangan yang gelap;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul. 00.30 wib Terdakwa berangkat dari Ds. Trembulrejo Kec. Ngawen Kab. Blora menuju Dsn. Sarip Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan tempat Terdakwa melihat truk parkir pada saat mengantar rombongan ketoprak, Setelah sampai di tempat Truk parkir tersebut, Terdakwa langsung membongkar tempat AKI menggunakan kunci obeng ukuran 10,12 dan mengambil 2 (dua) buah AKI Truk dan kemudian ditaruh ditempat sak warna putih;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa AKI tersebut menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih merah tanpa plat nomor selanjutnya pulang, namun di jalan tepatnya di Ds. Dapurno, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, Terdakwa melihat ada Truk parkir didepan rumah, kemudian Terdakwa berhenti dan mempunyai ide/pikiran untuk mencuri AKI Truk tersebut;
- Bahwa benar setelah melihat keadaan sekitar sepi, lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan pos kamling yang berada di sebelah barat rumah tempat truk parkir tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju truk, dan sempat melihat tempat AKI Truk terpasang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat kondisi truk tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepada Terdakwa "lahpo mas, lahpo mas"

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd



namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung melarikan diri, lalu orang tersebut berteriak “maling,maling”, kemudian banyak warga pada berdatangan, dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Wirosari;

- Bahwa benar saksi Pujiyanto bin Suwadi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan membenarkan dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Aziz Mangaful bin Sukarmin yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Aziz Mangaful bin Sukarmin, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Aziz Mangaful bin Sukarmin, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Aziz Mangaful bin Sukarmin, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib di sebuah pekarangan rumah saksi SUPARJO bin SARIJO.yang terletak di Dusun Sarip Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Terdakwa Aziz Mangaful bin Sukarmin telah mengambil barang milik saksi Pujiyanto bin Suwadi berupa 2 (dua) buah ACCU merk Incoe warna putih biru dengan tanpa ijin;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwa menjadi sopir rombongan Ketoprak yang akan pentas di Ds. Karangasem, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, kemudian pada saat perjalanan pulang, sesampainya di Dsn. Sarip Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan, Terdakwa melihat truk parkir di pekarangan yang gelap;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul. 00.30 wib Terdakwa berangkat dari Ds. Trembulrejo Kec. Ngawen Kab. Blora menuju Dsn. Sarip Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan tempat Terdakwa melihat truk parkir pada saat mengantar rombongan ketoprak, Setelah sampai di tempat Truk parkir tersebut, Terdakwa langsung membongkar tempat AKI menggunakan kunci obeng ukuran 10,12 dan mengambil 2 (dua) buah AKI Truk dan kemudian ditaruh ditempat sak warna putih;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa AKI tersebut menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih merah tanpa plat nomor selanjutnya pulang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa Aziz Mangaful bin Sukarmin membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah ACCU merk Incoe warna putih biru tersebut adalah benar diambil oleh Terdakwa pada sebuah truk di sebuah pekarangan rumah yang terletak di Dusun Sarip Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dimana Terdakwa Aziz Mangaful bin Sukarmin mengambilnya tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Aziz Mangaful bin Sukarmin, saksi Pujiyanto bin Suwadi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa Aziz Mangaful bin Sukarmin melakukan perbuatan tersebut tanpa mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Pujiyanto bin Suwadi selaku pemilik 2 (dua) buah ACCU merk Incoe warna putih biru yang diambil oleh Terdakwa Aziz Mangaful bin Sukarmin pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib di sebuah pekarangan rumah saksi SUPARJO bin SARIJO yang terletak di Dusun Sarip Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, dengan demikian Unsur "Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd



memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kelima ini, yaitu :

- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dilakukan dengan jalan membongkar, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dilakukan dengan memecah, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dilakukan dengan memanjat, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dilakukan dengan jalan jalan memakai perintah palsu;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dilakukan dengan jalan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu saupun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 252* dalam penjelasan nomor 2 yaitu :

- a. "sitorsalah masuk ke tempat kejahatan" dengan jalan membongkar, dsb berarti bahwa pembongkaran dsb tersebut untuk masuk ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya;
- b. "sitorsalah mencapai barang yang dicurinya" dengan jalan membongkar, dsb. Mencapai berarti memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang tertungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa dalam mengambil barang milik saksi Pujiyanto bin Suwadi berupa 2 (dua) buah ACCU merk Incoe warna putih biru pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 wib di sebuah pekarangan rumah saksi SUPARJO bin SARIJO yang terletak di Dusun Sarip Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dilakukan dengan cara membongkar tempat AKI menggunakan kunci obeng ukuran 10,12 dan mengambil 2 (dua) buah AKI Truk dan kemudian ditaruh ditempat sak warna putih;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “sitisalah mencapai barang yang dicurinya” dengan jalan membongkar” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah ACCU merk Incoe warna putih biru yang merupakan hasil kejahatan dan milik saksi Pujiyanto bin Suwadi maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Pujiyanto bin Suwadi;
- 1 (satu) buah sak warna putih, 1 (satu) buah obeng ukuran 10 -12 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah SPM jenis Honda Scoopy warna putih merah tanpa plat nomor, dengan STNK No.Pol : K-5161-RN, Noka : MH1JF6110BK1648, Nosin : JF61E1139975 STNK An. SUKARMIN, alamat : Kel. Trembulrejo, Rt. 03 Rw. 03, Kec. Ngawen, Kab. Blora ymerupakan milik Terdakwa dan dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Mangaful Bin Sukarmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap erdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1). 2 (dua) buah ACCU merk Incoe warna putih biru
Dikembalikan kepada saksi Pujiyanto bin Suwadi;
 - 2). 1 (satu) buah sak warna putih ;
 - 3). 1 (satu) buah obeng ukuran 10-12 cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 4). 1 (satu) buah SPM jenis Honda Scoopy warna putih merah tanpa plat nomor, dengan STNK No.Pol. K-5161-RN,Noka MH1JF6110BK1648,Nosin JF61E1139975 STNK An.SUKARMIN, alamat Kel.Trembulrejo,Rt.03,Rw.03,Kec.Ngawen,Kab.Blora ;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Selasa, tanggal 22 Januari 2019**, oleh kami, **Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Murthada Moh. Mberu, S.H.**, **Ida Zulfamazidah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri ningsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Sudarmanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H.

Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.

Ida Zulfamazidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih